

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penetapan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah telah menjadikan struktur pemerintahan menjadi lebih bersifat desentralisasi. Dimana, pemerintahan pusat menyerahkan kebebasan pada pemerintahan daerah menata rumah tangganya sendiri terutama mengembangkan potensi pemerintahannya. Pemerintahan daerah diberi otoritas dalam penggunaan finansialnya berdasarkan harapan serta keperluan masing-masing daerah tanpa banyak campur tangan pemerintahan pusat.

Otonomi daerah diharapkan mampu berdampak positif meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai preferensi utama tiap daerah. Khusus untuk pertumbuhan daerah biasa dihitung menggunakan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi memang bukan sasaran tunggal di Negara berkembang, tetapi menjadi syarat utama dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat serta kepentingan pembangunan lainnya.

Pemberian desentralisasi fiskal membebaskan pemerintahan daerah mengelola seluruh sumber pendapatannya berupa PAD dalam membiayai pengeluaran dalam rangka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Dengan PAD yang dimiliki, maka kebutuhan-kebutuhan daerah tersebut pun dapat terpenuhi. Meskipun, banyak daerah yang masih berharap kepada sumber pendanaan yang lain dan tidak mengelola PAD yang ada.

Di samping PAD, dana transferan dari pemerintahan pusat menjadi sumber pendanaan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, dana transferan tersebut berupa DAU dan DBH. Keduanya memberi peran yang saling berhubungan bagi pemerintah daerah. Dana trasferan yang cukup tentu menjadi sumber pendanaan yang sangat berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana tersebut juga diharapkan dapat menjadi penghubung antar daerah terutama dengan pusat.

Dalam APBD, daerah menggunakan penghasilan yang diterima untuk membiayai belanja daerahnya. Pengalokasian dana belanja daerah menjadi standar keberhasilan terlaksananya kewenangan daerah. Semua pengeluaran tersebut diharapkan berfokus pada urusan pemerintah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat saja meskipun kenyataannya masih

banyak ditemukan ketimpangan-ketimpangan dan ketergantungan yang besar oleh pemerintah daerah terhadap pemerintahan pusat.

Seperi kasus yang dilansir oleh SINDONEWS.com pada November 2017. Kementerian Keuangan menyatakan pemerintah daerah tidak mengelola keuangan dengan efektif dan efisien. Padahal kucuran dana untuk daerah terus meningkat dari tahun ke tahun. Transferan tahun 2017 mendekati Rp 766 triliun atau naik 10 kali lipat dibandingkan awal desentralisasi fiskal yang hanya Rp 81 triliun. Belanja daerah nya tergolong besar yakni Rp 1.097 triliun tahun ini. Pada tahun yang sama, naik mencapai 12 kali lipat dari Rp 93 triliun. Tapi naiknya belanja dan transferan tersebut tidak disertai pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa masih banyak daerah yang belum bisa meningkatkan PAD nya dan bergantung pada dana transferan pemerintah pusat. Sebesar 46,6% provinsi dan 66,4% kabupaten/kota masih ketergantungan pada dana transferan. Di tingkat kabupaten dan kota PAD nya lebih kecil hanya 6,6%. Ia menyarankan agar menggunakan APBD dengan baik sebagai alat untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi agar tidak sekedar menambah belanja melainkan memperhatikan kualitasnya juga.

Demikian pula pada penelitian ini, yakni pada kabupaten Aceh Singkil dan Aceh Utara. PDRB dan PAD di kabupaten Aceh Singkil mengalami peningkatan pada tahun 2016-2017 masing-masing sebesar 61.272,28 juta rupiah dan 7.546 juta rupiah tetapi belanja daerahnya mengalami penurunan sebesar 10.138 juta rupiah. Dan kabupaten Aceh utara DAU dan DBH nya mengalami penurunan pada tahun 2014-2015 masing-masing 16.295 juta rupiah dan 98.710 juta rupiah tetapi belanja daerahnya mengalami peningkatan sebesar 331.820 juta rupiah. Seharusnya, jika PDRB, PAD, DAU, dan DBH meningkat maka belanja daerah pun meningkat. Demikian sebaliknya (Sumber: <http://aceh.bps.go.id>)

Untuk itu, dengan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Langsung di Provinsi Aceh Periode 2013-2017”**.

Teori Pengaruh

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Daerah

Menurut Rosidin (2015:401), kebijakan dalam otonomi daerah akan memotivasi pemerintahan daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat terutama peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Dimana fungsi pemerintah ialah sebagai fungsi pembangunan yang ditujukan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam kebijakan pembangunan tersebut, perlu adanya kebijakan penganggaran alokasi dana sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Sihombing (2011:12) menyatakan bahwa besar kecilnya dana yang dibutuhkan bergantung pada luas wilayah dan demografi, jumlah dan kebutuhan penduduk serta hal lain yang berpengaruh terhadap pertumbuhan sosial ekonomi dan perkembangan sektor pendapatan daerah, minimal mempercepat pembangunan seperti yang diharapkan. Pendapatan tersebut dapat menjadi sumber pembelanjaan daerah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian Wulandari, dkk (2013) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh pada belanja daerah. Semakin tinggi belanja daerah, maka baik pula pertumbuhan ekonomi. Diharapkan pemerintah dapat mendistribusikan dana belanja daerah untuk meningkatkan kekayaan berwujudnya didasari kebutuhan infrastruktur dalam pelaksanaan kewajiban pemerintahan maupun fasilitas publik.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Setiap tahun, kebutuhan pemerintah dan masyarakat setiap daerah selalu meningkat. Dampaknya, jumlah dana untuk belanja daerah pun selalu meningkat. Namun, tetap saja jumlah belanja tersebut bergantung pada kapasitas pendapatan daerah (Rosidin 2015:398). Dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan, diharapkan pemerintah daerah mampu membangkitkan sumber keuangan melalui PAD (Rosidin 2015:422).

Menurut Sihombing (2011:29), semakin tinggi penghasilan seseorang maka kesanggupan untuk membayar semakin tinggi pula. Semakin besar nilai pendapatan daerah maka kemandirian dalam mendanai tugas daerah semakin besar, terutama belanja daerahnya. Kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri lah kunci dasar suatu daerah otonom bangkit dalam pembangunannya. Keuangan daerah dinyatakan berhasil apabila secara

berkesinambungan daerah tersebut mampu meningkatkan penerimanya bersamaan dengan perkembangan perekonomian.

Hasil penelitian oleh Mulyadi, dkk (2010) mengatakan bahwa PAD mempunyai pengaruh signifikan pada belanja daerah. PAD yang mengalami kenaikan, juga akan meningkatkan belanja daerah. Oleh karena itu, peningkatan PAD diharapkan secara signifikan berefek pada pengalokasian belanja daerah terutama dalam mengurangi pembiayaan dari pemerintah pusat.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Menurut Rosidin (2015:354), meskipun kekayaan keuangan semakin besar, namun tidak ada satu daerah pun yang secara penuh mampu memenuhi belanja rumah tangganya sendiri. Dimana, sebagian besar keuangan daerah berupa subsidi dari pemerintah pusat. Apabila pembiayaan kebutuhan pengeluaran daerah masih kurang, maka kekurangan tersebut dapat dibiayai menggunakan subsidi oleh pemerintah pusat.

Mardiasmo (2009:155), menyatakan bahwa kewenangan yang daerah miliki tidak sekedar penggunaan PAD saja, melainkan juga kewenangan penggunaan Dana Perimbangan. Otonomi dan desentralisasi bukan berarti tiap daerah harus membiayai keseluruhan pengeluaran rutin dan modalnya dari PAD, melainkan dengan adanya dana transferan DAU dari pusat yang dialokasikan untuk menangani keperluan pembelanjaan daerah.

Hasil penelitian oleh Mulyadi, dkk (2010), mengatakan bahwa DAU memiliki pengaruh signifikan pada belanja daerah. Jika terjadi peningkatan, hal tersebut akan meningkatkan belanja daerah.


Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah

Mardiasmo (2009:135) menyatakan bahwa besarnya dana perimbangan akan berimplikasi pada struktur penerimaan APBD yakni jumlah penerimaan akan membesar. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran anggaran yang dikelola pemerintahan pusat beralih kepada pemerintahan daerah salah satunya yakni DBH. Penggunaan dana tersebut harus dilakukan secara efektif dan efisien, disertai adanya peningkatan sumber daya manusia. DBH tersebut menjadi salah satu dana yang dapat digunakan dalam membiayai kebutuhan di daerah.

Menurut Sihombing (2011:36), diharapkan dana perimbangan dapat menjadikan pemerintahan daerah sebagai tumpuan dalam melayani masyarakat. Perimbangan keuangan diharapkan dapat berfungsi sebagai penghubung pusat dan daerah dalam pemenuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah, baik melalui peraturan dan realisasi dana yang di daerahkan salah satunya DBH.

Mulyati (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa DBH merupakan pendapatan yang berpotensial sebagai sumber modal dalam mendanai kebutuhan pembangunan dan belanja daerah. Semakin tinggi DBH maka peluang tingkat ekspansi semakin tinggi. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Daerah yang mendapatkan DBH yang besar, belanja daerahnya pun cenderung besar.

Kerangka Konseptual



Gambar I.1

Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

H1: Secara parsial PDRB mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah Provinsi Aceh Periode 2013-2017.

H2: Secara parsial PAD mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah Provinsi Aceh Periode 2013-2017.

H3: Secara parsial DAU mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah Provinsi Aceh Periode 2013-2017.

H4: Secara parsial DBH mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah Provinsi Aceh Periode 2013-2017.

H5: Secara simultan PDRB, PAD, DAU, dan DBH memiliki pengaruh terhadap belanja daerah Provinsi Aceh Periode 2013-2017.